



BUPATI LEMBATA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis, dan tuntutan perkembangan serta dalam rangka peningkatan mutu pendidikan non formal, perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. bahwa secara spesifik pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lembata adalah layanan publik di bidang pendidikan non formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Kesetaraan;
- c. bahwa sebagai Sanggar Kegiatan Belajar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan perlu memiliki legalitas yang merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3910),

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN LEMBATA.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata.
6. Kepala Dinas adalah Jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata.
7. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lembata.
8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lembata.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dibawah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dialihkan status dari Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lembata.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lembata bertempat di Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lembata dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 22 Juni 2017



ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 22 Juni 2017



PETRUS TODA ATAWOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2017 NOMOR ...